



PUTUSAN
Nomor85/Pid.Sus/2015/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ansar S. Jabura Alias Ansar;**
2. Tempat lahir : Botugolu;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1982;
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Desa Botugolu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 85//Pid.Sus/2015/PN Bul. tanggal 1 Oktober 2015, tentang Penetapa Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/01/Pen.Pid/2015/PN Bul. tanggal 1 Oktober 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ansar S. Jabura Alias Ansar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ansar S. Jabura Alias Ansar** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - (satu) buah Buku Nikah untuk suami warna hijau Nomor : 161/10/13/2003 tanggal 04 September 2003 A.n. Pasangan AMSAR SULAEMAN dengan HASNA HASIM; dan;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah untuk istri warna coklat Nomor : 161/10/13/2003 tanggal 04 September 2003 A.n. Pasangan AMSAR SULAEMAN dengan HASNA HASIM;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Hasna Hasim Alias Hasna;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa ANSAR S. JABURA Alias ANSAR pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 jam 07.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di belakang rumah saksi korban HASNA HASIM Alias HASNA didesa Botugolu Kec

Bunobogu Kab. Buol atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik (terhadap saksi korban HASNA HASIM Alias HASNA) mengakibatkan jatuh saksit atau luka berat, dalam lingkup rumah tangga (berdasarkan buku nikah Nomor : 167/ X / 13 / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama pasangan ANSAR dengan HASIM HAMSAN) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor akan tetapi saksi korban tidak memberikannya karena saat itu saksi korban juga memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya saksi korban turun atau keluar dari dalam rumah dimana pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi karena tidak diberi uang oleh saksi korban lalu mengikuti saksi korban dari belakang kemudian terdakwa memukul saksi korban dari arah belakang yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah dan saat itu juga terdakwa mengulangi atau melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan terdakwa yang dalam keadaan terkepal berulang kali ke arah kepala dan wajah saksi korban yang mengakibatkan hidung dan mulut dari saksi korban mengeluarkan darah kemudian datang saksi RENI S. NANI menolong saksi korban lalu membawa saksi korban ke rumah saksi RENI S. NANI;

- Bahwa akibat kekerasan tersebut, saksi korban mengalami berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 335 / 022.02 / RSUD / 2015 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. BUDIYANTO yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol atas nama korban HASNA HASIM mengalami/dengan hasil pemeriksaan menyebutkan pada korban ditemukan yaitu : tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran kurang lebih dua kali dua koma lima sentimeter, Tampak bengkak pada kepala bagian kanan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter, tampak bengkak pada dahi kanan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter, Tampak memar pada kelopak mata kiri, Tampak bengkak dengan warna biru pada bahu kanan dengan ukuran diameter empat koma lima sentimeter, hamil kurang lebih delapan bulan.
Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa kelainan-kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa ANSAR S. JABURA Alias ANSAR pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 jam 07.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di belakang rumah saksi korban HASNA HASIM Alias HASNA didesa Botugolu Kec Bunobogu Kab. Buol atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik (terhadap saksi korban HASNA HASIM Alias HASNA) dalam lingkup rumah tangga, (berdasarkan buku nikah Nomor : 167/X/13/2003 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama pasangan ANSAR dengan HASIM HANSAH) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor akan tetapi saksi korban tidak memberikannya karena saat itu saksi korban juga memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya saksi korban turun atau keluar dari dalam rumah dimana pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi karena tidak diberi uang oleh saksi korban lalu mengikuti saksi korban dari belakang kemudian terdakwa memukul saksi korban dari arah belakang yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah dan saat itu juga terdakwa mengulangi atau melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan terdakwa yang dalam keadaan terkepal berulang kali ke arah kepala dan wajah saksi korban yang mengakibatkan hidung dan mulut dari saksi korban mengeluarkan darah kemudian datang saksi RENI S. NANI menolong saksi korban lalu membawa saksi korban ke rumah saksi RENI S. NANI;

- Bahwa akibat kekerasan tersebut, saksi korban mengalami berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 335 / 022.02 / RSUD / 2015 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. BUDIYANTO yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol atas nama korban HASNA HASIM mengalami/dengan hasil pemeriksaan menyebutkan pada korban ditemukan yaitu : tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran kurang lebih dua kali dua koma lima sentimeter, Tampak bengkak pada kepala bagian kanan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter, tampak bengkak pada dahi kanan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter, Tampak memar pada kelopak mata kiri, Tampak bengkak dengan warna biru pada bahu kanan dengan ukuran diameter empat koma lima sentimeter, hamil kurang lebih delapan bulan. **Dengan kesimpulan** : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa kelainan-kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Halaman 4 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hasna Hasim Alias Hasna**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi yang terletak di Desa Botugolu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan istri sah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2003 di rumah nenek Saksi di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dengan cara melakukan pemukulan di bagian kepala Saksi secara berulang-ulang kali, sehingga mengakibatkan hidung dan mulut Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi yang merupakan istri Terdakwa sendiri yaitu karena Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk memperbaiki motor yang rusak, akan tetapi Saksi tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;
- Bahwa alasan Saksi tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi juga memerlukan uang untuk proses persalinan;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang tersebut dan Saksi menolak untuk memberikan uang tersebut, kemudian Saksi turun dari rumah dan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dari arah belakang, sehingga Saksi terjatuh ke tanah dan saat itu juga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dengan cara memukul kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berulang-ulang kali, sehingga mengakibatkan hidung dan mulut Saksi mengeluarkan darah dan



seketika itu Terdakwa melap darah tersebut menggunakan baju Terdakwa yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dipukulkan ke arah kepala Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat kejadian tersebut, namun setelah kejadian berlangsung kemudian barulah Saksi RENI S. NANI Alias RENI datang menolong dan membawa Saksi ke rumah Saksi RENI S. NANI Alias RENI;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan fisik Saksi tengah hamil dengan usia kehamilan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami sakit pada bagian kepala dan Saksi juga sering muntah-muntah;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suleman Jabura Alias Suya**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi korban HASNA HASIM Alias HASNA yang terletak di Desa Botugolu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa ANSAR S. JABURA Alias ANSAR terhadap Saksi korban HASNA HASIM Alias HASNA;
- Bahwa Saksi merupakan bapak kandung dari Terdakwa dan merupakan bapak mertua dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban yang merupakan istri Terdakwa yang sah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, karena pada saat itu Saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa Saksi sempat mendengar teriakan saksi korban memanggil Saksi dengan kata "**bapak...bapak**";
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi berada di kebun, ketika Saksi pulang dari kebun Saksi mendengar suara di rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berteriak dan kemudian Saksi ke rumah Terdakwa, ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa Saksi melihat



Terdakwa sedang memegang kedua tangan Saksi korban yang saat itu Saksi korban sedang menangis dan kemudian Saksi langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi korban serta Saksi menahan Terdakwa menggunakan tangan kanan Saksi dan menahan Saksi korban menggunakan tangan kiri Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi korban dengan kata-kata "**kenapa kamu berkelahi saya tidak tahu kamu punya urusan rumah tangga kamu ini**" dan kemudian Saksi RENI S. NANI Alias RENI yang merupakan RW setempat datang dan membawa Saksi korban ke rumah Saksi RENI S. NANI Alias RENI dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan Saksi tidak tahu lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Reni S. Nani Alias Reni**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi korban HASNA HASIM Alias HASNA yang terletak di Desa Botugolu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa ANSAR S. JABURA Alias ANSAR terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi korban yang merupakan tetangga Saksi, dan Terdakwa merupakan suami dari Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 07.00 WITA pada saat itu Saksi jalan pagi, kemudian Saksi mendengar suara Saksi korban berteriak dan Saksi segera pergi ke depan rumah Saksi korban sesampainya di depan rumah Saksi korban Saksi melihat Terdakwa sedang menarik Saksi korban di bagian tangan kanan, pada saat Saksi berada di tempat kejadian Saksi korban merangkul betis Saksi dan mengatakan "*minta tolong saya kasi selamat bawa saya kerumahmu*" dan saat itu Saksi korban mengeluarkan darah pada bagian mulut dan hidung, kemudian Saksi mengangkat Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Saksi, sementara Terdakwa ditahan oleh Saksi SULEMAN JABURA Alias SUYA yang merupakan bapak Terdakwa, kemudian Saksi membawa Saksi korban ke rumah Saksi, setelah beberapa menit kemudian datang Terdakwa membawa kayu hendak memukul Saksi korban tetapi tidak jadi karena dicegah oleh warga, kemudian Saksi mengantar Saksi korban ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek, setelah itu Saksi mengantar Saksi korban ke Buol ke rumah perempuan SAMSIAR;

- Bahwa Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan "**lebih baik saya kasi mati langsung dari pada cuma luka memar saya dipenjara**";
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Saksi korban berdarah pada bagian hidung dan bibir serta luka memar pada bagian lengan kanan atas;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ansar S. Jabura Alias Ansar**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di belakang rumah milik Saksi korban HASNA HASIM Alias HASNA dan Terdakwa yang terletak di Desa Botugolu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi korban pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak tetapi telah meninggal 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa sendiri yaitu Saksi korban dengan cara menampar pipi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan hidung dan mulut Saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa sendiri yaitu Saksi korban karena saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada istri Terdakwa yaitu Saksi korban tetapi Saksi korban membohongi Terdakwa dengan mengatakan bahwa uang ada disimpan sama istrinya ARJUDIN DUNGGIO yaitu Perempuan IPA, kemudian Terdakwa langsung ke rumah Perempuan IPA untuk meminta uang, tetapi Perempuan IPA mengatakan "*tidak ada uang di simpan istrimu sama saya*", kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan meminta uang kembali kepada istri Terdakwa tetapi Saksi korban tidak memberikan uang tersebut, kemudian Terdakwa menampar pipi dan mulut Saksi korban sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa melap darah yang keluar dari hidung dan mulut Saksi korban dengan baju yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut untuk biaya perbaikan sepeda motor Terdakwa yang sedang rusak;
- Bahwa Terdakwa telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama yaitu Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 353/022.02/RSUD/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. BUDIYANTO yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, atas nama HASNA HASIM dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :

- Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran kurang lebih dua kali dua koma lima sentimeter;
- Tampak bengkak pada kepala bagian kanan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter;
- Tampak bengkak pada dahi kanan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter;
- Tampak memar pada kelopak mata kiri;
- Tampak bengkak dengan warna biru pada bahu kanan dengan ukuran diameter empat koma lima sentimeter;
- Hamil kurang lebih delapan bulan.

Dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan medis yang kami lakukan pada korban, bahwa kelainan-kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah Buku Nikah untuk suami warna hijau Nomor : 161/10/13/2003 tanggal 04 September 2003 atas nama Pasangan Ansar Sulaeman dengan Hasna Hasim;
2. 1 (satu) buah Buku Nikah untuk istri warna coklat Nomor : 161/10/13/2003 tanggal 04 September 2003 atas nama Pasangan Ansar Sulaeman dengan Hasna Hasim;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini termuat pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwapada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di belakang rumah milik Saksi korban HASNA HASIM Alias HASNA dan Terdakwa ANSAR S. JABURA Alias ANSAR yang terletak di Desa Botugolu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor, akan tetapi Saksi korban tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa karena saat itu Saksi korban juga memerlukan uang untuk persiapan melahirkan, karena pada saat itu Saksi korban sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 8 (delapan) bulan, selanjutnya Saksi korban turun atau keluar dari dalam rumah di mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi karena tidak diberi uang oleh Saksi korban, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi korban dari arah belakang Saksi korban dan kemudian Terdakwa memukul Saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada kepala Saksi korban bagian kanan, yang mana pukulan tersebut mengakibatkan Saksi korban terjatuh ke tanah dan saat itu juga Terdakwa mengulangi atau melakukan pemukulankembali terhadap Saksi korban dengan cara mengayunkan tangan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal berulang kali ke arah kepala dan wajah Saksi korban, yang mana pukulan tersebut mengakibatkan hidung dan mulut dari Saksi korban mengeluarkan darah, pada saat itu juga Saksi korban berteriak meminta pertolongan dengan memanggil bapak mertua Saksi korban yaitu Saksi SULEMAN JABURA Alias SUYA, tidak lama kemudian datang Saksi SULEMAN JABURA Alias SUYA untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi korban, pada saat Saksi SULEMAN JABURA Alias SUYA memisahkan tersebut datang juga Saksi RENI S. NANI Alias NANI dengan maksud untuk menolong Saksi korban, dan kemudian Saksi RENI S. NANI Alias NANI membawa Saksi korban ke rumah Saksi RENI S. NANI Alias NANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban HASNA HASIM Alias HASNA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/022.02/RSUD/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. BUDIYANTO yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, atas nama HASNA HASIM dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :



- Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran kurang lebih dua kali dua koma lima sentimeter;
- Tampak bengkak pada kepala bagian kanan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter;
- Tampak bengkak pada dahi kanan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter;
- Tampak memar pada kelopak mata kiri;
- Tampak bengkak dengan warna biru pada bahu kanan dengan ukuran diameter empat koma lima sentimeter;
- Hamil kurang lebih delapan bulan.

Dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan medis yang kami lakukan pada korban, bahwa kelainan-kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban merupakan pasangan suami istri yang syah berdasarkan Buku Nikah untuk suami warna hijau Nomor : 161/10/13/2003 tanggal 04 September 2003 A.n. Pasangan ANSAR SULAEMAN dengan HASNA HASIM dan buah Buku Nikah untuk istri warna coklat Nomor : 161/10/13/2003 tanggal 04 September 2003 atas nama Pasangan ANSAR SULAEMAN dengan HASNA HASIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsaidiritas sebagaimana diatur dalam Primair **Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Subsidair **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair **Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Ansar S. Jabura Alias Ansar**, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona* dan karenanya unsur **Ansar S. Jabura Alias Ansar** telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang dimaksudkan dalam lingkup KDRT diterangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2 ayat (1) Lingkup Rumah Tangga, meliputi Suami, Istri, dan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di belakang rumah milik Saksi korban Hasna Hasim Alias Hasna dan Terdakwa Ansar S. Jabura Alias Ansar yang merupakan suami istri yang sah berdasarkan Buku Nikah untuk suami warna hijau Nomor : 161/10/13/2003 tanggal 04 September 2003 atas nama Pasangan Ansar Sulaeman dengan Hasna Hasim dan buah Buku Nikah untuk istri warna coklat Nomor : 161/10/13/2003 tanggal 04 September 2003 atas nama Pasangan Ansar Sulaeman dengan Hasna Hasim;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor, akan tetapi Saksi korban tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa karena saat itu Saksi korban juga memerlukan uang untuk persiapan melahirkan, karena pada saat itu Saksi korban sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 8 (delapan) bulan, selanjutnya Saksi korban turun atau keluar dari dalam rumah di mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi karena tidak diberi uang oleh Saksi korban, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi korban dari arah belakang Saksi korban dan kemudian Terdakwa memukul Saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada kepala Saksi korban bagian kanan, yang mana pukulan tersebut

Halaman 12 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi korban terjatuh ke tanah dan saat itu juga Terdakwa mengulangi atau melakukan pemukulankembali terhadap Saksi korban dengan cara mengayunkan tangan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal berulang kali kearah kepala dan wajah Saksi korban, yang mana pukulan tersebut mengakibatkan hidung dan mulut dari Saksi korban mengeluarkan darah, pada saat itu juga Saksi korban berteriak meminta pertolongan dengan memanggil bapak mertua Saksi korban yaitu Saksi Suleman Jabura Alias Suya, tidak lama kemudian datang Saksi Suleman Jabura Alias Suya untuk memisah Terdakwa dan Saksi korban, pada saat Saksi Suleman Jabura Alias Suya memisah tersebut datang juga Saksi Reni S. Nani Alias Nani dengan maksud untuk menolong Saksi korban, dan kemudian Saksi RENI S. Nani Alias Nani membawa Saksi korban ke rumah Saksi Reni S. Nani Alias Nani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban HASNA HASIM Alias HASNA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/022.02/RSUD/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. BUDIYANTO yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, atas nama HASNA HASIM dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :

- Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran kurang lebih dua kali dua koma lima sentimeter;
- Tampak bengkak pada kepala bagian kanan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter;
- Tampak bengkak pada dahi kanan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter;
- Tampak memar pada kelopak mata kiri;
- Tampak bengkak dengan warna biru pada bahu kanan dengan ukuran diameter empat koma lima sentimeter;
- Hamil kurang lebih delapan bulan.

Dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan medis yang kami lakukan pada korban, bahwa kelainan-kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggatelah** terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak memakai salah satu panca indera, lumpuh, berubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikiran lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi korban yang merupakan isterinya tidak menyebabkan Saksi korban di opname dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa melanggar **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggalyang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana **kekerasan fisik dalam rumah tangga**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya,
Halaman 14 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Nikah untuk suami warna hijau Nomor : 161/10/13/2003 tanggal 04 September 2003 atas nama Pasangan Ansar Sulaeman dengan Hasna Hasim;
- 1 (satu) buah Buku Nikah untuk istri warna coklat Nomor : 161/10/13/2003 tanggal 04 September 2003 atas nama Pasangan Ansar Sulaeman dengan Hasna Hasim;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti adalah milik Hasna Hasim Alias Hasnamaka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Hasna Hasim Alias Hasna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi korban Hasna Hasim Alias Hasna;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Saksi korban dalam keadaan hamil;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 15 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansar S. Jabura Alias Ansar**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ansar S. Jabura Alias Ansar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan fisik dalam rumah tangga** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah untuk suami warna hijau Nomor : 161/10/13/2003 tanggal 04 September 2003 atas nama Pasangan Ansar Sulaeman dengan Hasna Hasim;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah untuk istri warna coklat Nomor : 161/10/13/2003 tanggal 04 September 2003 atas nama Pasangan Ansar Sulaeman dengan Hasna Hasim;

Dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Hasna Hasim Alias Hasna;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari **Senin** tanggal **2 November 2015**, oleh **Andi Asmuruf, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Erwan, S.H.**, dan **Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arifin Batalipu.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh **I Wayan Sukardiasa, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Andi Asmuruf, S.H.,M.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Batalipu.